



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah;
- b. bahwa inovasi daerah adalah terobosan yang merupakan gagasan, ide, kreativitas, adaptasi dan/atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen arah kebijakan perencanaan pembangunan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program perencanaan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- b. uji coba inovasi daerah;
- c. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- d. laporan inovasi daerah;
- e. diseminasi dan pemanfaatan inovasi daerah;
- f. pendanaan dan pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. kegiatan inovasi daerah yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari kelompok belanja langsung APBD; dan
 2. kegiatan inovasi daerah yang sebagian atau seluruh sumber pembiayaannya berasal dari luar APBD, dan pelaksanaannya melalui mekanisme pada kelompok belanja langsung APBD.

BAB II
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau PD dalam melaksanakan tugasnya;
- c. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik Pemerintah Kota;
- d. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- e. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota; dan
- g. dapat dibuat tiruannya.

BAB III
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Pengusulan Inisisatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;

d. PD.....

- d. PD;
- e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap PD wajib mengusulkan Inovasi setiap tahun ke Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Tim Independen melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Tim Independen melakukan penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada PD.

Pasal 11

- (1) Tim Independen dibentuk dengan Keputusan Wali Kota untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Independen Inovasi Daerah bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap PD yang melaksanakan penerapan Inovasi Daerah;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan Inovasi Daerah pada PD;
 - c. melakukan penilaian terhadap inovasi daerah yang diusulkan oleh masyarakat; dan
 - d. mengusulkan Inovasi Daerah pada PD, dan Inovasi Daerah

yang.....

yang diusulkan oleh masyarakat sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala PD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PD yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Evaluasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, PD yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan PD sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4); dan
 - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh PD yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (4).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

d. tujuan.....

- d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Penetapan Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Wali Kota kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala PD yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V
PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 23

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal PD dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik PD dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) PD membuat Laporan Inovasi Daerah untuk setiap kegiatan inovasi beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
- (2) Data dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

b. data.....

- b. data bukti dukung pelaksanaan kegiatan inovasi seperti Regulasi Inovasi, Surat Keputusan Tim, Tingkat Kepuasan Penggunaan Inovasi Daerah, dan kesepakatan bersama bila sudah direplikasi di daerah lain.
- (3) Data dan laporan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data laporan Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.
- (4) Format laporan disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (5) Laporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan kegiatan pemantapan inovasi daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Maret.
- (6) Laporan Inovasi Daerah dibuat mengacu ke aturan yang lebih tinggi, dan dibahas oleh Kementerian yang membidangi.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 25

Penilaian terhadap PD yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan PD dan Pelayanan Publik; dan
- b. dukungan Kepala PD dalam pelaksanaan dan pengembangan serta tertib administrasi Inovasi Daerah.

Pasal 26

Penilaian terhadap inovasi pada PD didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Inovasi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan
- b. kelengkapan data dukung laporan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Wali Kota menetapkan PD, Inovasi Daerah pada PD, dan Inovasi Daerah yang diusulkan oleh masyarakat sebagai penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Independen Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau PD yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Diseminasi

Pasal 28

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain melalui penerbitan *newsletter* dan informasi pada web resmi Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Inovasi Daerah

Pasal 29

- (1) Inovasi Unggulan Daerah adalah inovasi yang ditentukan dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.
- (2) Inovasi Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Inovasi Daerah yang memenuhi kriteria sebagai inovasi unggul dan layak untuk diberikan merek terdaftar sebagai *Co-Branding* dari Pemerintah Kota.
- (3) Pemanfaatan *Co-Branding* inovasi unggulan diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi urusan masing-masing inovasi.
- (4) PD merupakan pemilik hak eksklusif atas Merek Terdaftar *Co-Branding* yang digunakan untuk Inovasi Unggulan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Inovasi Unggulan Daerah akan diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (6) Daerah lain yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggarkan pada PD yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal PD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi Sumber Daya Daerah.

Pasal 33

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 32 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah pada masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh PD terkait.
- (3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas ASN terkait Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Inovasi Daerah yang disusun sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pendataan.....

- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Daerah di Lingkungan PD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2023
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH

Susunan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Palembang

No	Inovasi	Organiasasi Perangkat Daerah Pelaksana Inovasi
1	Aplikasi Sistem Informasi Kelitbangan (ASIK)	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian & Pengembangan
2	Si Monev	
3	E Planning	
4	Sidak (Sistem Informasi Data Kemiskinan)	
5	Sitelok Abang (Sistem Informasi Transportasi Berkelanjutan Kota Palembang)	
6	Dosis (Disposisi Online Administrasi)	Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari
7	APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri)	
8	Bari Mobile	
9	Almari (Anjungan Laundry Mandiri)	
10	Jemputan Abang	
11	Sekawan Bari	Dinas Perhubungan
12	Program Angkot Feeder LRT	
13	Ibu Rumah Tangga Sadar Bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	Aplikasi Pak Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15	Siram Teh dalam Pot Kembang	
16	3 in 1	
17	Binar Emas	
18	Layanan Kasih (Keluarga Berencana) MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) Jebol (Jemput Bola) Bagi Keluarga Kurang Mampu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Tik Tok In Aja (Tinggal Klik Transaksi Ok In Aja)	Dinas Kesehatan
20	Penguatan Literasi Kesehatan	
21	Pempek Dadar (Peh Perikso Kanker Payudara dan Leher Rahim)	
22	BKB PSC 119 (Bersama Kita Bisa Layanan 24 Jam Public Safety Center (PSC) 119)	
23	Graha Kuin (Kumpulan Inovasi)	
24	Mobil Kietek (Komunikasi, Informasi, Edukasi Terkini Kesehatan) On The Road	

25	Pansus Perak (Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	Sita (Simplifikasi Data)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Pempek Adaan (Pengen Ambek Perizinan Kito Ado Layanan Antar)	
28	Bolu Kojo (Boleh Tanyo Langsung dengan Komunikasi Jaringan Online)	
29	Kefo-In (Ketahui Seluruh Informasi Perizinan dan Investasi)	
30	Radio Online Charming Palembang	Dinas Pariwisata
31	Palembang 360	
32	Palembang Tourism Channel	
33	Ampera Cakep (Ayo Menemukan Penduduk Rentan, Cetak Administrasi Kependudukannya)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
34	Si Jago (Sikok Jadi Tigo)	
35	Jempol Kawan (Jemput Bola Akta Perkawinan)	
36	Cekatan Lur (Cetak Akta Kematian pada Kantor Kelurahan)	
37	Pacakela Terus (Paket Cetak Akta Kerjasama Layanan Integrasi Rumah Sakit)	
38	Siget (Sistem Informasi Geografis Penempatan Tugas)	Dinas Lingkungan Hidup
39	Sirep (Sistem Informasi Retribusi Pengelolaan Persampahan)	
40	Selfi (Sekolah Filial/Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas I Palembang)	Dinas Pendidikan
41	Toserba (Terobosan Sekolah Beli Sampah)	
42	Kapas (Kepastian Layanan Pendidikan Anak Disabilitas)	
43	Poltabes (Program Layanan Tak Boleh Berhenti Sekolah)	Dinas Kebudayaan
44	Pameran Temporer Virtual Koleksi Museum Tiga Dimensi	
45	Bincang Museum Palembang Culture Talk	
46	Audio English	Dinas Komunikasi dan Informatika
47	Sidemang (Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang)	
48	Siska (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja
49	Bebesan Nian (Bersinergi Bertransformasi Menurunkan Angka Pengangguran)	

50	Aplikasi Positif (Pojok Industri Kreatif)	Dinas Perindustrian
51	Si Berani (Sosialisasi Cegah Banjir, Selamatkan Ruang Untuk Air Mengalir)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52	Si Manis (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air Kota Palembang)	
53	Marlina (Mari Lindungi Jalan Air)	
54	Sistem Informasi Database Perumahan (Si-Rumah)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
55	Ampera Kito (Ayo Monitoring Pajak Daerah Kito)	Badan Pendapatan Daerah
56	Ceto (Cek Tagihan Online)	
57	Papa Via (Pembayar Pajak Melalui Virtual Account)	
58	Pendaki Muda (Pendampingan dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Daerah)	
59	Peramal (Pemberian Pengurangan Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan)	
60	Gaspol Tahu Badak (Petugas Patroli Pantau Hibau Penertiban dan Penindakan)	Satuan Polisi Pamong Praja
61	Simanis (Sistem Manajemen Arsip Statis)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
62	Pekarangan	
63	Bejajo (Belanjo Ikan Gak Repot)	Dinas Perikanan
64	Simperi (Sistem Informasi Manajemen Perikanan)	
65	Gegana (Gerakan Bersih Narkoba)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
66	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Melalui Jangkaru (Penjangkauan Kolaborasi Terpadu)	Dinas Sosial
67	Bilar- Kesos (Bina Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial)	
68	Pelayat (Peduli Lanjut Usia Terlantar)	
69	Dumas (Pengaduan Masyarakat)	Inspektorat Daerah
70	Cyber Pungli	
71	Gol (Layanan Pengaduan Gratifikasi Online Berbasis Website)	
72	Silakon (Layanan Konsultasi Online Berbasis Website)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
73	Sikemplang (Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Nomor Induk Berusaha Gratis)	
74	Si Musi Palembang (Sistem Informasi Modernisasi Umkm Dan Koperasi Kota Palembang)	
75	Pengelolaan Limbah Tulang Ikan Gabus menjadi Cracker	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

76	ASN Palembang Awards 2022	
77	Lapkin (Laporan Kinerja)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
78	Updating Data Pegawai secara Online ke dalam Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	
79	Aplikasi Standart Harga Satuan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
80	Sipa (Sistem Informasi Pengamanan Aset)	
81	E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Elektronik)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
82	Si Manja (Sistem Informasi Manajemen Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja)	
83	Si Morgan (Sistem Informasi Manajemen Organisasi)	
84	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Koin Yanlik)	
85	Siepra (Sistem Informasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran)	Bagian Administrasi Pembangunan
86	Niat (Nomor Induk Berusaha, Identitas Diri Nomor Pokok Wajib Pajak Untuk Produk) Program Pembinaan Pelaku Usaha	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
87	Kampung Kreatif Prajurit Nangyu	Kecamatan Seberang Ulu Satu
88	Kampung Kreatif PTRC (Pempek Tanggo Rajo Cindo)	
89	Kampung Kreatif Si Abang (Sentral Ikan Asin Palembang)	
90	Paling SIIPP (Paten Keliling Serap Inspirasi Inovasi Pengaduan Penduduk)	Kecamatan Plaju
91	JS_JOS (Jaga Selokan Jamin Ekosistem)	
92	Jumputan Emas (Menuju Kampung Miniatur Palembang Emas Darussalam)	
93	Taman Edukasi	Kecamatan Kemuning
94	E-Going (Elektronik Government Kemuning)	
95	Kampung Keluarga Berencana Mangga (kampung jaga siaga covid 19)	Kecamatan Kalidoni
96	TPS 3R Selayur Jaya	
97	Kampung Gerabah	Kecamatan Alang-Alang Lebar
98	Kampung Agrowisata Edukasi Sungai Jawi	
99	P2 Suked (Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan secara Digital dengan metode Jemput Bola Khusus Daftar Susunan Keluarga bagi Aparatur Sipil Negara yang akan Pensiun dan Disabilitas)	

100	Tamasya Kreasi (Taman Baca Masyarakat Rumah Baca, Mengaji Dan Daring) Bagi Anak-Anak Mandi Api Di Kelurahan Srijaya	
101	Kampung Olahraga Rekreasi	
102	Gerobak Sudu	
103	Aplikasi Data	Kecamatan Seberang Ulu Dua
104	Pro Mantabs (Program Makanan Tambahan Balita Stunting)	Kecamatan Ilir Barat Satu
105	Kampung Tenun Songket Suro Perlosa	Kecamatan Ilir Barat Dua
106	Rumas Limas (Rumah Layanan Integrasi Mencegah Anak Stunting)	Kecamatan Ilir Timur Satu
107	Kampung Aer Pulau Kemaro	Kecamatan Ilir Timur Dua
108	Gandus Prima (Pelayanan Ramah Bagi Masyarakat Disabilitas dan Lansia)	
109	Pondok Bambu Pulokerto (PonBabu)	Kecamatan Gandus
110	Aplikasi si Bucil	
111	Kampung Sayur	Kecamatan Bukit Kecil
112	Paten Pasti	
113	Lentera Boba	Kecamatan Sematang Borang
114	Silancar (Sistem Layanan Antar Cepat Administrasi Resmi)	
115	Koperasi Konsumen	
116	My Darling (Media Layanan Edukasi Ramah Sampah Keliling)	Kecamatan Sako
117	ATM Jabar (<i>Acquired immune deficiency syndrome</i> Tuberkulosis Malaria Jakabaring)	
118	Sambang dan Patroli Tim Gerak Cepat Penanganan Permasalahan dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Tuan Kentang	Kecamatan Jakabaring
119	Kampung Jamu Bintara	
120	Kelompok Wanita Tani	
121	Posyandu stunting	
122	Bank Sampah	Kecamatan Ilir Timur Tiga
123	Jempol Perawan Cantik Jelita	
124	Sabun Jelantah Keramasan	Kecamatan Kertapati
125	Sipelaut (Sistem Informasi Pelayanan Antar Jemput)	Kecamatan Sukarami
126	Mari Cerdik (Mari Bersama Cegah Penyakit Tidak Menular Dengan rajin cek kesehatan)	Pusat Kesehatan Masyarakat Keramasan
127	Sebiduk Musi (Konseling Bina Edukasi Kampus Beraksi)	
128	Klinik Azzalea	Pusat Kesehatan Masyarakat Kampus
129	Gemindu (Gerakan Mobile Posbindu)	

130	Butik Mama (Buru Jentik Bersama Masyarakat)	
131	Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi	
132	PDKT (Penjaringan Door To Door Kasus TB Konfirmasi Positif)	
133	Gelang Emas (Gerakan Langsung Eliminasi Masalah Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Dua Puluh Tiga Ilir
134	Optik (Optimalisasi Pemantauan Jentik Dengan Kartu Rekam Jentik)	
135	Pusaka (Punti Kayu Sapa Masyarakat)	Pusat Kesehatan Masyarakat Puntikayu
136	Studio TR	
137	Ragit Umak (Remaja Giat Untuk Masyarakat Sehat dan Kuat)	Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Ratu
138	Kerupuk (Ketuk Rumah Peduli Upaya Kesehatan)	
139	Getasku (Gerakan Tabung Sampahku)	Pusat Kesehatan Masyarakat Talang Betutu
140	Ketan Giling Keluarga (Kader Kesehatan Gigi Lingkungan Keluarga)	
141	Pondok Tobako Inang) (Stop Bapak Merokok Ibu Senang)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sematang Borang
142	Taman Gizi	
143	Kebun Pedas (Kelas Bunda Peduli Anak Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Multiwahana
144	Tempoyak Hiva (Temukan dan Obati Orang Yang Terkena Hiv)	Pusat Kesehatan Masyarakat Alang Alang Lebar
145	Kita Berdenting Bukit sangkal (Bergandengan Cegah Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Sangkal
146	Tasmania (Komunitas Pemantau Anemia)	Pusat Kesehatan Masyarakat Basuki Rahmat
147	Gelanting (Gerakan Relawan Pemantau Jentik dan Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Gandus
148	Simoge (Sirkumsisi Mau Jadi Gede)	
149	Sungai Musi (Stop Putus Obat TB dengan Memantau dan Edukasi)	Pusat Kesehatan Masyarakat Makrayu
150	Labu Siam (Lanjut Usia Bugar dengan Senam Diabetes Mellitus)	
151	Dapur Tanggap Gercep Besti (Dapur Tanggap Gerakan Cepat Bebas Stunting Terintegrasi)	
152	Tobat Hiv Mak (Temukan dan Obati Hiv di Puskesmas Makrayu)	
153	Bina Pentas (Pembina Meningkatkan Pengetahuan tentang Kesehatan)	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembina

154	Belagak Nian (Berusaha Melakukan dan Galakan Upaya Berhenti Merokok Secara Nyata dan Inovatif)	
155	Pak Ginting (Penanganan Anak Kurang Gizi atau Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Satu ulu
156	Juki Bising (Jum'At Edukasi dengan Mobil Ambulans Keliling)	
157	Bapau (Birthday Party Posyandu)	
158	Aster (Ayo Stop Tbc Secara Terpandu)	Pusat Kesehatan Masyarakat Ogan Permata Indah
159	Komering (Kelompok Edukasi dan Intervensi Balita Stunting)	Pusat Kesehatan Masyarakat Kertapati
160	Ki Merogan (Kawal Ibu Hamil Resiko Gizi Kurang dan Anemia)	
161	Kelingi (Kader Peduli Bantu Investigasi Kontak Tuberkulosis)	
162	Cerita Egi (Cegah Karies dengan Menyikat Gigi Sejak Dini)	
163	Naik Sepeda (Silahkan Anda Nikmati Servis Terbaik Hipertensi dan Diabetes)	Pusat Kesehatan Masyarakat Tujuh Ulu
164	Mama Sayang (Mari Bersama Pilah dan Olah Sampah Jangan Sungkan)	
165	Pempek Dos (Pendekatan Masyarakat Melalui Penyuluhan dan Konsultasi Oleh Dokter, Promkes dan Paramedis)	Pusat Kesehatan Masyarakat Empat Ulu
166	Pening Dalu Melawan Igo (Penyuluhan dan Konseling didalam dan Luar Gedung Juga Melalui WhatsApp dan Instagram)	
167	Status Pansos (Screening Tuberkulosis di awal untuk Semua Melalui Pemilihan Sputum On The Spot)	
168	Berita Penting (Bersama Kita Cegah Stunting)	
169	Jasuke (Jaga Kesehatan Tubuh Dengan Akupresur dan Minuman Herbal)	Pusat Kesehatan Masyarakat Plaju
170	Nasi Cekk Amat (Nagaswidak Cek Kesehatan Calon Mama Terpandu)	Pusat Kesehatan Masyarakat Nagaswidak
171	Martabak Yai Hasan (Mari Kita Baca Buku Kia dan Yoga Agar Ibu Hamil Sehat Berwawasan)	
172	Gardu Gizi (Gerakan Bersama Peduli Gizi)	Pusat Kesehatan Masyarakat Taman Bacaan
173	Pak Camat (Pantau Kilat Calon Mama Terpandu)	
174	Gelas Tb (Gerakan Langkah Bersama Bebas Tuberkulosis)	

175	Gebuk Ranjang (Gerakan Ibu Kader dan Masyarakat Menyebarkan Manfaat Keluarga Berencana Jangka Panjang)	Pusat Kesehatan Masyarakat Tegal Binangun
176	Pegi Balek Laju Berkah (Pemulihan Gizi Balita Melalui Jumat Berkah)	Pusat Kesehatan Masyarakat Padang Selasa
177	Pekan Cinta Vantastis (Pekan Cek Organ Intim Wanita dengan Iva Dipuskesmas Sekip Secara Gratis)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sekip
178	Kelas Centing Asih (Kelas Cegah Stunting dengan Mengasih)	
179	Macan Piva (Mama Cantik Peduli Iva)	Pusat Kesehatan Masyarakat Boom Baru
180	Bu Genting (Bersama Upaya Gerakan Cegah Stunting)	
181	Tongkat Bumi (Tanaman Obat Peningkat Kebutuhan Tubuh Dan Imunitas)	Pusat Kesehatan Masyarakat 5 Ilir
182	Gema Jiwa(Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Selincah
183	Gerhana (Gerakan Hiv Aids Terencana)	
184	Kepo Puber (Kader Posyandu Peduli Tuberculosis)	
185	Ngeruanke Dulur	Pusat Kesehatan Masyarakat Dempo
186	Segelok Hiv (Segalo Gawe Layanan Samo Kader Hiv)	
187	Tobat Arv (Kartu Berobat Arv)	
188	Qr Code (Survey Kepuasan Manajemen Puskesmas)	
189	Perahu Lansia (Pelayanan Terpadu Ramah Lansia)	
190	Tumpas Tb (Tabungan Untuk Membantu Pasien Tuberkulosis)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sei Baung
191	Pelipur Lara (Pelayanan Paripurna Lanjut Usia Sejahtera)	
192	Ini Laksan Palembang (Imunisasi Lengkap Anak Sehat)	Pusat Kesehatan Masyarakat Kenten
193	Paskib Sekota Tb (Payo Skrining Batuk Sebelum Kito Terkeno Tuberkulosis)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sebelas Ilir
194	Kujaring Ikan (Kuatkan Jaringan dan Jejaring Untuk Meningkatkan Cangkupan)	Pusat Kesehatan Masyarakat Kalidoni
195	Lato Lato (Layanan Mobile Temukan Odha dan Lanjut Terapi Obat)	
196	Balsem Tb (Basmi Penularan dan Sembuhkan Pasien Tuberkulosis)	Pusat Kesehatan Masyarakat Karya Jaya

197	Tekwan Nasi (Deteksi Sejak Dini dan Obati Hipertensi)	
198	Rabu Berlian (Rabu dan berilmu handal)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sabokingking
199	Mantu Bertaring (Pemantauan Pertumbuhan Bersama Ibu Balita Via Daring)	Pusat Kesehatan Masyarakat Ariodillah
200	My Darling (Mengetuk Pintu Tuberkulosis)	
201	Pelajar Santri (Petugas Laboratorium Jemput Antar Sampel Tanpa Antri)	Pusat Kesehatan Masyarakat Sosial
202	Kipas Penting (Kelompok Ibu Pendukung Asi Eksklusif Peduli Stunting)	
203	Bersoda Berperisa (Berawal Dari Sosial Media Berani Periksa Hiv Aids)	Pusat Kesehatan Masyarakat Pakjo
204	Pusaka (Punti Kayu Sapa Masyarakat)	Pusat Kesehatan Masyarakat Punti Kayu
205	Gersamasapa (Gerakan Satu Rumah, Satu Pojok Baca Keluarga)	
206	Gerparimusi (Gerakan Penanaman Perilaku dan Komunikasi Positif)	Taman Kanak-Kanak Islam At-Tauhid
207	Cangkir Sapa dalam Pembelajaran	
208	Google Classroom Solusi Pening (Pembelajaran e-Learning)	Sekolah Dasar Negeri 19 Palembang
209	Perkalian Tangkas (Perkalian Menggunakan Tutup Botol Bekas dengan Konsep Jari Matika)	Sekolah Dasar Negeri 25 Palembang
210	Mersi Abk Melalui Senior (Melejitkan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Seni, Olahraga dan Religius)	
211	Terasi Bimas (Tabel Prestasi Bintang Emas)	Sekolah Dasar Negeri 30 Palembang
212	Jala Sara (Jaring Laba-Laba Sang Juara)	
213	Ulat (Ular Tangga Hebat)	
214	Ultaku (Ular Tangga Pembelajaran Untuk Kamu)	Sekolah Dasar Negeri 34 Palembang
215	Pemanfaatan Media Bahan Bekas dalam Proses Filtrasi	Sekolah Dasar Negeri 39 Palembang
216	Talking Stik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	Sekolah Dasar Negeri 61 Palembang
217	Instagram Kurikulum 2013 (Integrasi Silabus Tahfidz Al-Quran dalam Kurikulum 2013)	Sekolah Dasar Negeri 75 Palembang
218	Pemberian Kapsul (Pemberian Quis Akhir Pelajaan Sekolah)	
219	Bekarang (Belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Perkarangan Sekolah)	Sekolah Dasar Negeri 244 Palembang
220	Habiskarmelan (Habitulasi Karakter Melalui Kesenian)	Sekolah Dasar Negeri 127 Palembang

221	Twenty Minutes Kelaster (Dua Puluh Menit Kelas Literasi)	Sekolah Dasar Negeri 130 Palembang
222	Penerapan Sekolah Kepemimpinan	Sekolah Dasar Negeri 131 Palembang
223	Vip-Tk (Video Pembelajaran Tematik Kreatif)	Sekolah Dasar Negeri 138 Palembang
224	Gandus Milenial (Gerakan Daur Ulang Sampah Menyongsong Indonesia Lebih Elok Nyaman Indah, Asri, dan Lestari)	Sekolah Dasar SD Negeri 149 Palembang)
225	Layanan Perpustakaan dengan Sistem E-Library Berbasis Digital	
226	Laying:Let's Learn While Playing (Ayo Belajar Sambil Bermain)	Sekolah Dasar Negeri 164 Palembang
227	Siar IPA (Implementasi Augemented Reality pada Pebelajaran Ilmu Pengetahuan Alam)	
228	Pandemi 168 (Podcast Layanan Pendidikan Era Milenial)	Sekolah Dasar Negeri 168 Palembang
229	Papan Konversi Pengubah Sunbelovepa (Satuan Berat Luas Volume dan Panjang)	Sekolah Dasar Negeri 210 Palembang
230	Pempek Lenjer (Pemanfaatan Aplikasi Plickers Dalam Evauasi Pembelajaran)	Sekolah Dasar Negeri 214 Palembang
231	Permata (Pekan Permainan Tradisional Siswa Sehat dan Berkarakter)	Sekolah Dasar Negeri 226 Palembang
232	Kepemimpinan Diskopersi (Diseminasi, Diskusi, Kolaborasi,Supervisi dan Refleksi)	
233	Gembira Dong (Gerakan Mari Budayakan Literasi Dongeng) Tingkatkan Kemampuan Berimajinasi dan Bernalar Kritis	
234	Kreativitas peserta didik melalui <i>Coding with Scratch</i>	
235	Hepi (Herbal Penguat Imun + Madu) Minuman Madu Rasa Jahe Merah Menuju Pendidikan Indonesia Sehat)	Sekolah Dasar Negeri 228 Palembang
236	Pilus (Pelajar Ikut Latihan Berwirausaha)	Sekolah Dasar Negeri 240 Palembang
237	Kue Lupis (Kuis Pembelajaran Kreatif)	Sekolah Dasar Xaverius 4 Palembang
238	Bule Spensa (Buletin <i>Online</i> Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palembang
239	Fun Learning With Educandy	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Palembang
240	DIY (Digital Library)	
241	Mendulang Emas di Kolam Rawa	
242	Spektakuler (Strategi Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Deskriptif)	
243	Tekwan Ikan (Teknologi dan Rekayasa Pembuatan Pakan Ikan)	

244	Abaca (Membuat Buku Cerita)	
245	Lasber Spenpul (Laskar Segengam Beras Sekolah Menengah Pertama 10)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Palembang
246	Berseri (Berawal Seribu Sehari)	
247	Berkah Sampah	
248	Pesona Mama Titi Keren Abis (Pengembangan Soal Matematika Tipe Timss Konten Aljabar Untuk Mengukur Berfikir Kritis Siswa)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Palembang
249	Kado dari Papa (Kartu Domino alam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam)	
250	Sonket Literasi (Songsong Kompetensi Era Teknologi dengan Literasi)	
251	Bersatu (Belajar di Sekolah Bersama Orang Tua)	
252	Berlian (Belajar Langsung dengan Ahlinya)	
253	Batik (Bersama Anak Tuangkan Ide Kreatif)	
254	Squid Games (Gerakan Guru Wajib Pelatih dalam Menggunakan Media Pembelajaran Berbaris Game Edukasi)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Palembang
255	Kain Wol (Kreatif, Aktif, Inovatif, Wirausaha dan Orisinal melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Mambatik)	
256	Guru Ceria (Cerdas Inovatif) dengan MGMP Gerakan Belajar Aktif Dan Kreatif (Gelatik)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Palembang
257	PERTALITE (Perpustakaan Digital Untuk Literasi)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Palembang
258	Solusi (Sekolah Literasi Unggul dan Berprestasi)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Palembang
259	Sawama (Sampah Tanggungjawab Bersama)	Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Palembang
260	Ikat Celup dalam Berkreasi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 42 Palembang

WALI KOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO